

PERUSAHAAN - TJS

2013

PERDA KAB. SEMARANG NO.3, LD 2013/ NO.3,TLD NO.3, LL SETDA KAB. SEMARANG
:14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 1962; UU No.19 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun; UU No.20 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun; PP No.41 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.24 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2012; PP No.39 Tahun 2012; PP No.47 Tahun 2012; Perpres No.1 Tahun 2007; Perda Kab.Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980; Perda Kab.Semarang Nomor 10 Tahun 2003; Perda Kab.Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Perda Kab.Semarang Nomor 22 Tahun 2008; Perda

Kab.Semarang Nomor 6 Tahun 2009; Perda Kab.Semarang Nomor 5 Tahun 2012.

- Dalam PERDA ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas, Prinsip Dan Ruang Lingkup Pembiayaan, Pelaksana TJSPL, Penghargaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyelesaian Sengketa, Pelaporan Sanksi, Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 27 Februari 2013.
- Penjelasan 3 Halaman.